



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Alamat. Jl. Jend.Sudirman No 19. Kabupaten Sinjai Prop. Sul Sel Tlp (0482) 2425381 Kode Pos 92612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR W TAHUN 2022
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN
POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dari berbagai sektor, perlu melakukan pelaksanaan kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nommor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
13. Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 175);
15. Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 Nomor 47);
16. Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 63);
17. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
18. Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2022);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
 - b. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengembangan UMKM;
 - c. Melakukan penginputan hasil dari validasi data; dan
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bapak Kepala Dinas;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh staf sekretariat;
- KEEMPAT : staf petugas/tenaga lapangan dalam membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan upah kerja setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dengan besaran jasa upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022, dengan nomor rekening 2.17.07.2.01.01.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada Tanggal Januari 2022

**Plt.KEPALA DINAS KOPERASI
UKM DA TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI,**


Muh. Saleh, S.ST, MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19650511 199603 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag.Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN
POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN
2022.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN POTENSI DAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	UPAH PER BULAN	KET
1	2	3	4	
1.	Muh. Saleh,S,ST, MT /Plt. Kepala Dinas	Ketua	-	-
2.	Muh. Sabur Syur, S.Sos, M.Si /Sekretaris Dinas	Sekretaris	-	-
3.	Bahri, S.Sos /Kepala Bidang UKM	Anggota	-	-
4.	Nur Inzana, SE, MM /Kasie Bina Kelembagaan UKM	Anggota	-	-
5.	Khasmiyati, SH, MH /Kasie Bina Usaha UKM	Anggota	-	-
6.	Kartya Asa'ad, SE /Kasie Promosi	Anggota	-	-
7.	Argita Dwi Ramadanti,S.A.P	Petugas Panitia	220.000,-	12 Bulan
8.	Bonangsa,S.Sos	Petugas Panitia	220.000,-	12 Bulan
9.	Astini Latif,S.Sos	Petugas Panitia	220.000,-	12 Bulan
10.	Hariyati,S.Sos	Petugas Panitia	220.000,-	12 Bulan
11.	M. Agus,SE	Petugas Panitia	220.000,-	12 Bulan
12.	Arini Mukhlisa,SE	Petugas Panitia	220.000,-	12 Bulan

**Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI**



Muh. Saleh, S.ST, MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19650511 199603 1 002